



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA  
DAN PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 19 /525/SK-Bun/I/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENCATAT SERANGAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN  
(OPT) TANAMAN PERKEBUNAN  
KEGIATAN PENGENDALIAN HAMA PERKEBUNAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang** : a bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengendalian Hama perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2019 perlu ditunjuk Petugas Pencatat Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan;
- b. bahwa untuk penunjukan petugas pencatat serangan OPT Tanaman Perkebunan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 1 November 2016;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
8. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 821/007/BKPSDM-2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tentang perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
10. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24/520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 /520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk petugas yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Petugas Pencatat serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) Kegiatan Pengendalian Hama Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan.

KEDUA

: Tugas dan fungsi Petugas Pencatat Serangan Organisme Pengganggu Tanaman kegiatan Pengendalian Hama Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

1. Mencatat dan merekap serangan organisme pengganggu tanaman perkebunan yang disampaikan oleh petugas pengamat hama penyakit perkebunan setiap bulannya dan Membuat laporan tindak lanjut dari serangan.
2. Membuat Laporan setiap bulan dan melaporkannya ke Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat dan UPTD Perlindungan Tanaman Perkebunan Propinsi.
3. Membantu membuat administrasi di Kegiatan Pengendalian Hama Perkebunan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibatnya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan TA.2019 Kegiatan Pengendalian Hama Perkebunan dengan Nomor Rekening 2.00.03.2.00.03.01.19.23.5.2.1.02.002

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak 10 Januari 2019 sampai Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 10 Januari 2019

Kepala Dinas

  
**Ir. NUZIRWAN.N. MT**  
**NIP. 19670826 199803 1 001**

Tembusan disampaikan kepada YTH. :

1. Bupati Pesisir Selatan C/q. Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Pessel di Painan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Sago
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Kepala BKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
6. Arsip

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan  
Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : /525/SK-Bun/I/2019

Tanggal : 10 Januari 2019

Tentang : Penunjukan Petugas Pencatat Serangan Organisme Pengganggu  
Tanaman (OPT) Tanaman Perkebunan Kegiatan Pengendalian Hama  
Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

| No | Nama             | Jabatan                                                                                                                                                                       | Besar<br>Honor/Bulan | Volume | Jumlah                 |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------------------|
| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                             | 4                    | 5      | 6                      |
| 1. | Chory Romenry,SP | Pencatat Serangan<br>Organisme<br>Pengganggu<br>Tanaman(OPT)Tanam<br>an Perkebunan Dinas<br>Tanaman Pangan<br>Hortikultura dan<br>perkebunan<br>Kabupaten Pesisir<br>Selatan. | Rp. 1.000.000/bln    | 12 bln | Rp.12.000.000,-        |
|    | <b>Jumlah</b>    |                                                                                                                                                                               |                      |        | <b>Rp.12.000.000,-</b> |

Kepala Dinas

  
**Ir. NUZIRWAN.N, MT**  
**NIP. 19670826 199803 1 001**